



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : Kpts. 056 / KPU – BLK / VIII / 2010**

TENTANG

**DISTRIBUSI PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI (LOGISTIK) DALAM
PENYELENGGARAAN PUTARAN KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi Ketentuan pasal 28 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009, menyatakan bahwa Distribusi perlengkapan Pemungutan suara pemilu kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dari KPU kabupaten / kota sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan distribusi Perlengkapan dan kelengkapan Administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Bulukumba ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sebaliknya, pada penyelenggaraan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, maka Komisi Pemilihan Umum kabupaten bulukumba pandang perlu menetapkan Ketentuan Pendistribusi Perlengkapan dan Kelengkapan Administrasi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
 2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
 3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;
 4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
 5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 6. Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Presiden 80 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;
23. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010 tentang Penetapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan Kab. Bulukumba Tahun 2009;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : Kpts.046 / KPU – BLK / VI / 2010 Tentang Penetapan perolehan suara sah masing – masing pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Berdasarkan Hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tanggal 27 Juni Tahun 2010 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tanggal 23 Juni 2010.

- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 11 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010;
 - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 20 April Tahun 2010 Tentang pengadaan Perlengkapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
 - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 17 Juli 2010, Tentang Pengadaan, Spesifikasi, Jenis Dan Jumlah Perlengkapan Dan Kelengkapan Administrasi (Logistik) Untuk Pelaksanaan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG DISTRIBUSI PERLENGKAPAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PUTARAN KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.
- PERTAMA : Distribusi perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang dimaksud dalam keputusan ini adalah penyaluran atau pengiriman perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) / Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan sebaliknya, Pengembalian perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) / Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ke tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten dalam penyelenggaraan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- KEDUA : Distribusi perlengkapan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dilaksanakan secara berjenjang, sesuai dengan tingkatan penyelenggara pemilihan umum dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, dan pada proses pelaksanaannya dilakukan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan dan hemat anggaran.
- KETIGA : Pengembalian perlengkapan dan kelengkapan administrasi, setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, dilaksanakan Secara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) / Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sampai ke tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba, dengan ketentuan 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan Suara ditingkat kecamatan, semua perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara telah diterima oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba.
- KEMPAT : Untuk proses Distribusi perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba terlebih dahulu memberikan petunjuk teknis Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK), Panitia pemungutan Suara (PPS), terkait dengan proses distribusi perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
- KELIMA : Distribusi perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terdiri dari 3(tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap pertama : Distribusi perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK);
2. Tahap kedua : Distribusi perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan
3. Tahap ketiga : Distribusi perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, dari Panitia pemungutan Suara (PPS) ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) / Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

KEENAM : Tahapan Distribusi perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada diktum Kelima diatas dengan uraian pengalokasian perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut :

1. Perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang didistribusikan dari KPU Kabupaten Bulukumba ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibuktikan dengan berita acara penerimaan dan tanda terima, dengan peruntukan perlengkapan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - Perlengkapan dan kelengkapan administrasi Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang dipakai untuk proses penghitungan suara pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - Perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang akan distribusikan ke Panitia pemungutan Suara (PPS)
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mendistribusikan Perlengkapan dan kelengkapan administrasi Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan dan tanda terima, dengan peruntukan perlengkapan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - Perlengkapan dan kelengkapan administrasi Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang dipakai di tingkat Panitia Pemungutan suara (PPS); dan
 - Perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang akan di distribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) / kelompok penyelenggara pemungutan Suara (KPPS).
3. Panitia Pemungutan Suara (PPS) mendistribusikan Perlengkapan dan kelengkapan administrasi untuk pemungutan dan penghitungan suara Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, Tempat Pemungutan Suara (TPS) / kelompok penyelenggara pemungutan Suara

(KPPS). yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan dan tanda terima, dengan peruntukan perlengkapan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- Perlengkapan dan kelengkapan administrasi untuk pemungutan dan penghitungan suara yang dipakai oleh kelompok penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan dan penghitungan suara Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;

- KETUJUH : Dalam tahap distribusi yang dilaksanakan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada Diktum, Kelima dan Keenam diatas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam proses distribusinya dapat meminta bantuan fasilitas kepada Pemerintah Kabupaten dan atau instansi terkait dalam melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang akan didistribusikan dari tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba sampai dengan ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) / Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas sudah terpaketkan sesuai dengan peruntukannya.
- KESEMBILAN : Apabila Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mendapati kesalahan jumlah dalam pendistribusian dan pengalokasian perlengkapan dan kelengkapan administrasi (Logistik) Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, segera melakukan langkah-langkah perbaikan dengan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bulukumba.
- KESEPULUH : Pengembalian perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga terdiri dari 3(tiga) tahap, yaitu:
1. Tahap pertama : Pengembalian perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari kelompok penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) ke Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 2. Tahap kedua : Pengembalian perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 3. Tahap ketiga : Pengembalian perlengkapan dan kelengkapan administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- KESEBELAS : Untuk keamanan dan pengamanan distribusi Perlengkapan dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba dapat mengkoordinasikannya dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri.
- KEDUA BELAS : Untuk sarana transportasi yang digunakan dalam distribusi perlengkapan pemungutan suara dari komisi pemilihan umum kabupaten Bulukumba ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sebaliknya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bulukumba bekerja sama dengan pihak perusahaan transportasi dan atau jasa pelayanan transportasi lainnya dengan terlebih dahulu melakukan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak kerja sama maupun kesepakatan secara langsung yang dibuktikan dengan berita acara kerja sama.
- KETIGA BELAS : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran APBD/Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

KEEMPAT BELAS: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Jika terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 10 AGUSTUS 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta ;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba ;
3. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel di Makassar ;
4. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
5. Ketua KPU Kab. Bulukumba di Bulukumba;
6. Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Kab Bulukumba di bulukumba
7. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan